



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 6 TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2025

Salinan

NO : 9/LD/2025

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2025

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu berkewajiban melaksanakan tertib administrasi kependudukan guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk Kabupaten Indramayu baik yang berada di dalam dan/atau di luar Wilayah Kabupaten Indramayu;

- b. bahwa Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan akurasi data administrasi kependudukan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang administrasi kependudukan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Indramayu.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan yang berkedudukan dibawah Dinas.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Indramayu.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/Desa.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang

dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.

19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
23. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
24. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa

- lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
25. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
 26. WNI Yang Tinggal Sementara adalah setiap WNI yang datang dari luar Daerah untuk bertempat tinggal sementara.
 27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai penduduk Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 29. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada WNI Yang Tinggal Sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
 30. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada Orang Asing yang

telah mempunyai Izin Tinggal Terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.

31. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan.
32. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
33. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
34. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Penduduk

yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.

36. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
37. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
38. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Dinas yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
39. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada Penduduk.
40. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
41. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

42. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Dinas atas permintaan pemohon.
43. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir dari ikatan perkawinan yang sah, tetapi belum sah menurut hukum negara.
44. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
45. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir didalam ikatan perkawinan yang sah, menurut hukum agama dan hukum negara menjadi anak sah sepasang suami istri.
46. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
47. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada

Dinas yang pengangkatannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
49. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
50. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
51. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
52. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Ketentuan huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- b. pembentukan Dinas yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan:

- a. koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi dan publikasi layanan masyarakat melalui media sosial, cetak dan elektronik;
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat; dan
- e. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Dinas

kepada Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna tingkat pusat.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, secara terus-menerus, cepat, tepat, mudah dan tidak memungut biaya.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana

dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kecamatan secara efektif dan efisien dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) Pembentukan UPT Dinas diprioritaskan di kecamatan:
 - a. dengan kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum, dan sangat terbatas akses pelayanan publik;
 - b. dengan kepadatan atau mobilitas Penduduk tinggi atau melebihi angka normal rasio kepadatan atau mobilitas Penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. yang memerlukan efektivitas pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (3) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

9. Ketentuan huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi:
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di Pengadilan;
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan

- Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan;
- e. mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan dan data hasil pencatatan talak dan cerai bagi penduduk yang beragama Islam dari Pengadilan Agama.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah dan rujuk dan Pengadilan Agama untuk Pencatatan Talak dan Cerai bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai tugas:
- a. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT/Kecamatan dan desa/kelurahan yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- c. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT/Kecamatan dan desa/kelurahan; dan
 - d. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap pen delegasian kewenangan kepada UPT/Kecamatan/kelurahan dan penugasan kepada desa.
10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas:

- a. melakukan koordinasi dengan kantor Kementerian Agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT/Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;

- c. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
- d. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dinas sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
 - a. KK baru karena Pindah Datang, paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - b. KK baru karena perubahan data, paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - c. KK penggantian karena hilang/rusak paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - d. KTP-el/KIA untuk pertama kali paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - e. KTP-el/KIA karena hilang/rusak paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Pindah paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - g. surat keterangan pindah ke luar negeri, paling lambat 5 (lima) hari kerja;

- h. surat keterangan datang dari luar negeri, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - i. surat keterangan tempat tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - j. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - k. surat keterangan tinggal sementara, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - l. surat keterangan pembatalan perkawinan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - m. surat keterangan pembatalan perceraian, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
 - n. KTP-el dan KK untuk orang asing paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling

lambat 5 (lima) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

- (4) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian Dokumen Kependudukan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat untuk memperoleh dokumen pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. biodata Penduduk;
 - b. KK;

- c. KTP-el;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. KIA.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. SKTT;
 - f. surat keterangan pembatalan perkawinan; dan
 - g. surat keterangan pembatalan perceraian.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, KIA, surat keterangan pindah Penduduk WNI, surat keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing di Daerah, surat keterangan pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, SKTT, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

17. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Setiap anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari dan belum pernah menikah diterbitkan KIA.
- (2) Masa berlaku KIA berlaku untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai dengan anak berusia 5 (lima) tahun.
- (3) Masa berlaku KIA untuk anak usia lebih dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari atau sudah menikah.

18. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Kepala Dinas memberikan hak akses kepada Operator SIAK yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai ASN pada Dinas dan UPT/Kecamatan.

- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
 - b. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
 - (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
 - (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Dinas.
19. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.

- (2) Kepala Dinas sebagai penanggungjawab memberikan hak akses kepada Operator SIAK pada penyelenggara Dinas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data dan Dokumen Kependudukan.

20. Ketentuan Pasal 67 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Dinas melakukan Pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang dilakukan dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran
- (2) Dinas melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang dilakukan penduduk dalam jangka waktu melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala Dinas
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan

Sipil dalam Register Akta Kelahiran
dan diterbitkan Kutipan Akta
Kelahiran

(4) Dihapus.

21. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

22. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP-el, KIA, SKTT, Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SIAK.

23. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 98 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Dihapus.

24. Ketentuan Pasal 101 dihapus.
25. Ketentuan Pasal 105 dihapus.
26. Bab XIV dihapus.

27. Ketentuan Pasal 106 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 107 dihapus.
29. Ketentuan Pasal 108 dihapus.
30. Ketentuan Pasal 109 dihapus.
31. Bab XV dihapus.
32. Ketentuan Pasal 110 dihapus.
33. Ketentuan Pasal 111 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

LUCKY HAKIM

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

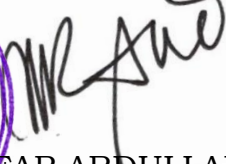
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT 6/223/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU,




IA'FAR ABDULLAH, SH, MH.
Pembina-IV/a
NIP. 19770406 200604 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terdapat beberapa penyesuaian, sehingga perlu diubah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan kewenangan urusan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Daerah, KIA, pembentukan UPT Dinas, jangka waktu penerbitan dokumen pendaftaran Penduduk, perlindungan data pribadi penduduk, SIAK, dan penghapusan sanksi pidana dan ketentuan penyidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 15

Cukup jelas.

- Angka 10
 Pasal 16
 Cukup jelas.
- Angka 11
 Pasal 17
 Cukup jelas.
- Angka 12
 Pasal 25
 Dihapus.
- Angka 13
 Pasal 26
 Dihapus.
- Angka 14
 Pasal 27
 Dihapus.
- Angka 15
 Pasal 38
 Dihapus.
- Angka 16
 Pasal 46
 Cukup jelas.
- Angka 17
 Pasal 57
 Cukup jelas.
- Angka 18
 Pasal 63
 Cukup jelas.
- Angka 19
 Pasal 64
 Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 95

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 24

Pasal 101

Dihapus.

Angka 25

Pasal 105

Dihapus.

Angka 26

Bab XIV

Dihapus.

Angka 27

Pasal 106

Dihapus.

Angka 28

Pasal 107

Dihapus.

Angka 29

Pasal 108

Dihapus.

Angka 30

Pasal 109

Dihapus.

Angka 31

Bab XV

Dihapus.

Angka 32

Pasal 110

Dihapus.

Angka 33

Pasal 111

Dihapus.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 6